



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 24 TAHUN 2005

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 24 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 68 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 128 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka perlu dibentuk Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
dan
BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Setda Kabupaten Purbalingga.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut DPKKD adalah DPKKD Kabupaten Purbalingga.
7. Kepala Dinas adalah Kepala DPKKD Kabupaten Purbalingga.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD DPKKD.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD Kabupaten Purbalingga.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja DPKKD.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

DPKKD merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan keuangan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

DPKKD mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4, DPKKD mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- b. perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- c. pelaksanaan program kerja di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- d. penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- f. penelitian dan pengesahan dokumen anggaran;
- g. pengendalian pelaksanaan APBD;
- h. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- i. pelaksanaan pengelolaan kas daerah;
- j. pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- k. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

- l. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD yang melalui Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- m. pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban APBD;
- n. pengaturan anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- o. pengelolaan utang dan piutang daerah;
- p. pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- q. pelaksanaan penyajian informasi keuangan daerah;
- r. pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- s. pelaksanaan koordinasi pemungutan penerimaan daerah;
- t. perumusan kebijakan dibidang perpajakan dan retribusi daerah;
- u. pelaksanaan optimalisasi fungsi pasar dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah;
- v. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya;
- w. pelaksanaan Tata Usaha Dinas;
- x. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi DPKKD, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendapatan Asli Daerah;
 - 2. Seksi Pendapatan Daerah Lainnya.
 - d. Bidang Anggaran dan Barang, Daerah terdiri dari :
 - 1. Seksi Anggaran;
 - 2. Seksi Barang Daerah.
 - e. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perbendaharaan;
 - 2. Seksi Kas Daerah.
 - f. Bidang Verifikasi dan Akuntansi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Verifikasi;
 - 2. Seksi Akuntansi dan Pelaporan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. UPTD.